

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

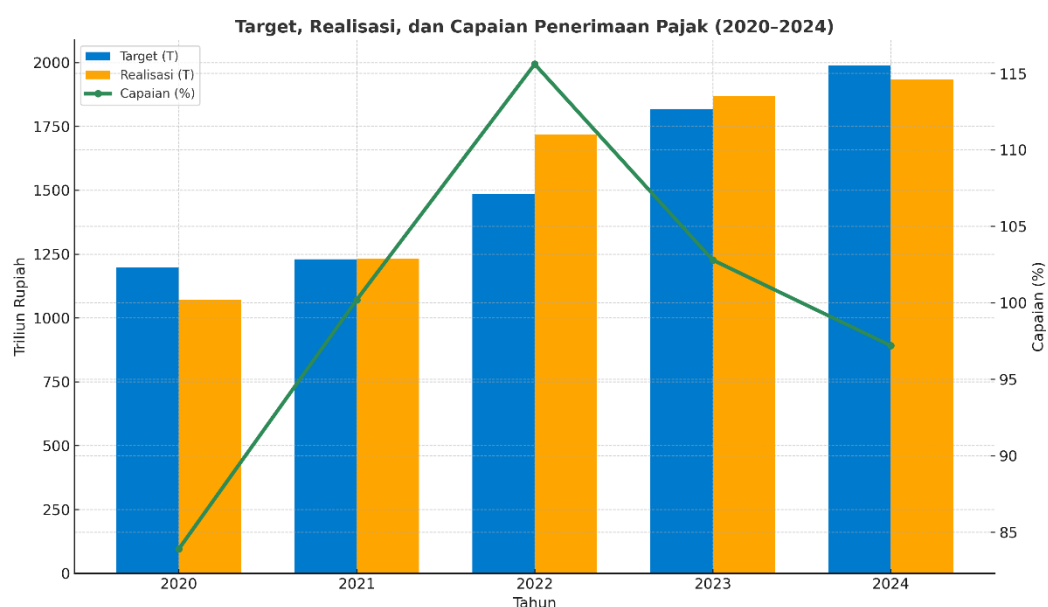
Menurut Djajadiningrat (2011), membayar pajak menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan oleh wajib pajak dengan memberikan kekayaannya kepada kas negara dikarenakan situasi, peristiwa, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, serta atas dasar peraturan pemerintah pajak dapat dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik yang diberikan negara secara langsung melainkan digunakan untuk pengeluaran umum negara. Pajak memiliki fungsi budgetair, yaitu sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah terutama pada pembangunan sarana, infrastruktur negara, dan kas negara agar dapat terpenuhi dengan baik (Resmi, 2019).

Dana dari hasil penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan berupa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran negara ditentukan oleh alokasi dana kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan umum. Yulianti & Daud (2021) mengatakan bahwa sumber

dana yang dikelola oleh negara menjadi sangat penting karena menjadi pendukung aktivitas untuk pemerintahan dan berperan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kehadiran sektor perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan APBN. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam kewajiban pajak (Made et al., 2022).

Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Pajak



Sumber data: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah pada 2025)

Berdasarkan data dari 1.1 grafik penerimaan pajak tahun 2020-2024 Indonesia mengalami fluktuasi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Peningkatan penerimaan pajak merupakan sebuah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Atas data yang bersumber dari Kementerian Keuangan tahun 2020, realisasi penerimaan pajak negara menurun dengan capaian sebesar 83,9% dari target APBN karena dampak dari pandemi menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi, usaha serta daya beli masyarakat yang juga melemah. Signifikansi peningkatan pajak mulai

terjadi pada tahun 2021 dan peningkatan pajak terus terjadi hingga tahun 2022 yang menjadi gambaran berhasilnya pemerintah untuk mengelola pajak, dengan mendorong masyarakat agar patuh dan memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tahun 2022 juga mencerminkan perekonomian nasional yang mulai lebih stabil dibandingkan beberapa tahun belakang. Harga komoditas seperti batu bara sangat tinggi.

Bersumber pada data Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa tahun 2023 masih terdapat efek dari perekonomian yang stabil dan pemulihan ekonomi serta aktivitas bisnis yang sudah stabil. Tahun 2024, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami penurunan menjadi Rp1.932,4 triliun dari target APBN awal sebesar Rp1.988,9 triliun. Adanya penurunan capaian penerimaan pajak ini dapat disebabkan optimalisasi pajak yang kurang dari pemerintah juga adanya penurunan harga komoditas.

Penurunan penerimaan pajak akan mempengaruhi realisasi APBN yang telah ditargetkan dan berdampak pada kebutuhan pemeliharaan negara. Mahmudi (2019) dalam Sayadi (2021) menyatakan sudah seharusnya tercapai target pendapatan negara dan jika pendapatan tersebut tidak sesuai dengan target perlu ditelaah kembali penyebabnya. Pemerintah memiliki harapan besar dalam pembayaran pajak atas pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan tujuan mendirikan perusahaan yaitu menghasilkan laba yang optimal. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* sehingga pajak yang dikenakan lebih rendah dari yang seharusnya dengan dorongan *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dimana peran Direktorat Jenderal Pajak hanya mengarahkan, dan mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak (Erawati & Pawestri, 2022). Dengan diterapkannya *self assessment system* memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk mencoba mengurangi jumlah pajak yang semestinya dibayarkan, sehingga perusahaan seringkali berupaya memperkecil pajak dengan cara legal ataupun non legal. Menurut S. A. Putri & Yuliafitri (2024) perbedaan legalitas penghindaran pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu *tax avoidance* bersifat legal, sementara *tax evasion* bersifat ilegal.

Moeljono (2020), *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak legal dengan meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan namun masih dalam batas dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak adalah salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak supaya pajak yang dibayarkan lebih rendah. *Legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* merupakan upaya praktik pajak legal dengan memanfaatkan celah dari UU Perpajakan dan digunakan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Hitijahubessy et al., 2022).

Menurut Pohan (2018), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang legal dan aman oleh wajib pajak karena tidak melanggar maupun bertentangan dengan KUP, namun cenderung memanfaatkan celah dan kelemahan dari ketentuan perpajakan. Pada dasarnya tidak semua perusahaan melakukan *tax*

avoidance dengan tujuan menggelapkan pajak dari hasil pendapatan mereka, melainkan untuk menghemat beban pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi bergerak pada sektor *basic materials* atau barang baku. Sektor ini merupakan bagian dari industri yang akan menentukan bagaimana keberlanjutan proses produksi sektor lain dan menjadi indikator awal perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Ersyafdi & Fauziyyah, 2021). Sektor barang baku memiliki peranan yang penting dalam rantai pasokan industri, maka jika terjadi fluktuasi harga komoditas, kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal lainnya akan berdampak pada signifikan kinerja sektor ini dan juga sektor lainnya.

Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan Tahunan Sektor

Tahun	Sektor <i>Basic Materials</i>	Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i>
2021	0,12%	16,04%
2022	1,48%	7,89%
2023	7,51%	0,82%
2024	4,25%	0,98%

Sumber : BEI IDX *Indicated Highlight* (Diolah : 2025)

Menurut data yang diperoleh diperoleh dari website BEI IDX *indicated highlight* sektor *basic materials* didasarkan pada kinerja yang fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan tajam di tahun 2021-2024. Berdasarkan data tahun 2021 sektor *basic material* mendapatkan 0,12% *year to date* (ytd) disebabkan tidak adanya pertumbuhan sektor dan tekanan global. Melonjaknya IDX sektor *basic materials* terjadi pada tahun 2023 sebesar 7,51%. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024 pertumbuhan indeks sektor *basic materials* sedikit lebih rendah dengan capaian 4,25% ytd. Sementara pada sektor *consumer non-cyclicals* memiliki kinerja

keuangan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data ytd IDX, meskipun mengalami penurunan dari 16,04% di tahun 2021 menjadi 0,98% di tahun 2024, sektor ini masih berada pada tren positif. Stabilitas ini menunjukkan konsistensi pada sektor *consumer non-cyclicals* dibandingkan dengan sektor *basic materials* yang lebih beresiko. Selain itu, ketergantungan sektor *basic materials* terhadap harga komoditas global memberikan kompleksitas dalam pengelolaan pajak, sehingga menjadi objek yang lebih relevan untuk diteliti dalam memahami dinamika praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Kontribusi besar sektor *basic materials* terhadap penerimaan pajak negara dan ketidakstabilan kenaikan kinerja sektor mendorong penelitian lebih lanjut oleh penulis pada sektor *basic materials* di Indonesia terutama mencari kaitannya terhadap indikasi penghindaran pajak melalui laporan keuangan yang diakses oleh penulis di *website* Bursa Efek Indonesia.

Praktik penghindaran pajak memiliki dampak yang besar pada penerimaan negara secara signifikan, terutama pada sektor barang baku (*basic materials*) yang memiliki peran dalam perekonomian negara. Salah satu faktor pendorong perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak yakni profitabilitas, merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Pratiwi et al., 2020). Profitabilitas menjadi penting karena menunjukkan seberapa efisien manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya akan membayar pajak lebih besar, sehingga mereka

cenderung mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak tersebut secara legal guna memaksimalkan laba setelah pajak.

Salah satu indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah *Return on Assets* (ROA) yaitu perbandingan rasio antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk menentukan seberapa efisiennya perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Kasmir, 2016). ROA dinilai sebagai indikator yang lebih tepat dalam menggambarkan pengaruh terhadap *tax avoidance* dibandingkan dengan proksi lain seperti *Return on Equity* (ROE), karena ROE dipengaruhi oleh struktur modal, sedangkan ROA lebih menggambarkan keseluruhan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari semua sumber daya tanpa dipengaruhi oleh struktur pembiayaan. Hal ini berpengaruh, karena penghindaran pajak biasanya dilakukan secara strategis oleh perusahaan melalui efisiensi pengelolaan aset. Oleh karena itu, penggunaan ROA dalam penelitian ini dianggap paling sesuai untuk mengukur pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Persentase nilai ROA dapat diketahui apabila nilai ROA semakin tinggi maka berbanding lurus dengan kinerja perusahaannya. Besarnya laba akan mempengaruhi dasar pengenaan pajak perusahaan, maka apabila laba yang didapatkan besar maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Andini et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Muliana & Supryadi, (2023); Hermawan et al., 2021; Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021; Putri & Halmawati, 2023; Anggraeni, (2023); Sembiring & Hutabalian, (2022) menyetujui bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andini et al., (2021); Azzahra et al., (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain dari *tax avoidance* ialah solvabilitas. Menurut ahli Kasmir (2016) rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayarkan kewajibannya berupa kewajiban jangka panjang jika perusahaan mengalami likuidasi. Solvabilitas menggambarkan kesehatan dan kestabilan keuangan perusahaan pada jangka panjang dan memaparkan keadaan utang perusahaan hingga beberapa tahun mendatang apabila situasi keuangan perusahaan sulit (Alfiyani et al., 2024). Hal ini menjadi penting dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung akan membayar beban bunga yang besar. Beban bunga ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, solvabilitas diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang digunakan untuk mengevaluasi risiko keuangan perusahaan. DER merupakan perbandingan antara liabilitas dengan modal milik perusahaan, jika persentase rasio rendah maka menggambarkan kondisi perusahaan yang baik (Azzahra et al., 2022). DER dipilih sebagai indikator karena mencerminkan struktur pendanaan perusahaan secara menyeluruh dan menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai risiko keuangan perusahaan. Menurut (Sari & Wahyuni, 2023), DER merupakan indikator yang relevan dalam menganalisis praktik *tax avoidance* karena perusahaan dengan DER tinggi biasanya lebih termotivasi untuk

memanfaatkan beban pajak sebagai strategi penghindaran pajak legal. Indikator DER juga lebih representatif dalam konteks penghindaran pajak dibandingkan rasio lainnya seperti *Debt to Asset Ratio* (DAR), karena DER lebih menggambarkan besaran proporsi pendanaan utang dibandingkan dengan modal sendiri yang dapat menjadi indikator tekanan finansial maupun agresivitas kebijakan pajak perusahaan. Dengan menggunakan DER, penelitian ini dapat mengamati apakah tingkat ketergantungan terhadap utang memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* selama periode pengamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda & Halimatusadiah (2021), Sari & Wahyuni (2023) mengatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra et al., (2022); Riza & Suryono (2020); dan Tohady & Sitorus (2023); mengatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi yang terjadi saat manajer memiliki saham di perusahaan serta berperan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan perusahaan (Septanta, 2023). Dalam kepemilikan manajerial, manajer diketahui dan diidentifikasi sebagai salah satu pemegang saham perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki oleh seorang manajer, maka akan semakin optimal kinerjanya dalam perusahaan (Tanujaya, 2020). Manajer akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat terhadap perusahaan karena apabila manajerial salah dalam mengambil keputusan, akan mempengaruhi saham dan keuntungan

pada perusahaan. Menurut Fajarani (2021) manajer juga harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang akan diambilnya. Pada penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur menggunakan proksi berupa persentase jumlah saham yang dimiliki manajer terhadap total saham yang beredar. Proksi ini dianggap lebih tepat dan representatif, karena secara langsung menunjukkan seberapa besar insentif keuangan manajer dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Adapun penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noorica & Asalam (2021), Fajarani (2021), Agustyo & Arianti, (2024), Arisandi & Basri, (2024), Syahnandevito et al., (2024) dan Apriliani & Wulandari, (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yaitu Hendrianto et al., (2022) dan Septanta (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumnya dan telah membuat beberapa modifikasi untuk membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang baku yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2024. Perusahaan sektor barang baku dipilih sebagai subjek penelitian karena biasanya memiliki struktur keuangan yang kompleks dan dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk menghindari serta mengurangi kewajiban biaya pembayaran pajak. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk menganalisis tiga variabel independen yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Maka dari itu, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul:

“PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di BEI?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di BEI?
3. Apakah kemampuan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tingkat profitabilitas pada *tax avoidance*
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tingkat solvabilitas pada *tax avoidance*
3. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kemampuan manajerial pada *tax avoidance*

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat pada aspek:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menyediakan informasi yang berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan membantu pihak yang membutuhkan informasi untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

a. Untuk Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih bijaksana dalam melakukan *tax avoidance*, sehingga tidak terus-menerus merugikan pemerintah dalam bidang perpajakan.

c. Untuk Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, penulis diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait *tax avoidance*.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari lima bagian, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdapat landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan dan metode yang digunakan untuk menganalisis topik yang diteliti. Terdapat juga uraian mengenai operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab mengenai hasil dan pembahasan menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumen terkait hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat akan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dialami peneliti saat melakukan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.